

## ABSTRAK

### **Nadya Rozathul Janah (1213020127): TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI PENSIUN BERKAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDUNG CITARUM**

Produk pembiayaan BSI Pensiun Berkah adalah fasilitas penyaluran dana yang ditujukan khusus bagi nasabah pensiun dengan menggunakan akad *murabahah* dalam pelaksanaannya. Proses akadnya dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah, lalu bank membeli barang atas nama sendiri secara sah dan bebas riba, kemudian menjualnya kepada nasabah. Namun, dalam praktiknya bank tidak menyerahkan barang secara langsung, melainkan menyerahkan sejumlah uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad *murabahah* pada produk pembiayaan BSI Pensiun Berkah serta untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Citarum.

Akad *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli pertukaran barang dengan harga yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, harga pokok dan keuntungan penjual harus diberitahukan secara transparan kepada pembeli hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama serta tidak menyalahi prinsip syariah. Objek yang diperjualbelikan ialah barang yang secara syariah bukan barang yang diharamkan dan barang tersebut merupakan hak penuh penjual selama akad belum tercapai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan dengan *Consumer Sales Executive* dan *Small Business Advisor* di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Citarum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari teknik pengumpulan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme akad *murabahah* pada produk pembiayaan BSI Pensiun Berkah di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Citarum dilakukan melalui akad *wakalah*, yakni bank bukanlah menyerahkan sejumlah uang, melainkan memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang. Secara umum, mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan KHES dan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*. Namun, terdapat ketentuan yang belum sepenuhnya selaras dengan KHES dan fatwa tersebut, yaitu akad *murabahah* dilakukan sebelum nasabah selaku wakil membeli barang yang telah disepakati, sehingga pada saat akad, objek jual beli belum berwujud. Hal ini berpotensi menyebabkan salah satu rukun akad *murabahah* belum terpenuhi. Selain itu, apabila nasabah melakukan pelunasan utang pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka berpotensi mendapatkan potongan harga dari *qimah ismiyyah*. (harga jual tidak tunai).

**Kata kunci: Akad *Murabahah*, Pembiayaan Pensiun, Bank Syariah**